ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF

(Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Akhwal al-Syakhsyiyah (AS)



Disusun Oleh:
YUNISA FAJRIN
102111066

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2014

Achmad Arief Budiman, M. Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Alamat: Tembalang Pesona Asri L.19 RT.04 RW.04

Kramas, Tembalang Semarang

Noor Rosyidah, Hj., Dra., M.Si.

NIP. 19650909 199403 2 002

Alamat: Permata Puri Jl. Klasika II Blok BE No.3

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks.

: Naskah Skripsi Hal

A.n. Sdri. Yunisa Fajrin

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudari:

Nama

: Yunisa Fajrin

NIM

: 102111066

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Pemanfaatan

Harta Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimuaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Achmad Arief Budiman, M. Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 2 Desember 2014

Pembimbing II

Noor Rosyidah, Hj., Dra., M.Si.

NIP. 19650909 199403 2 002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) NgaliyanTelp.(024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama

Yunisa Fairin

NIM

102111066

Jurusan

Ahwaal Syakhshiyyah

Judul

Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Pemanfaatan

Harta Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumloude/ baik/ cukup pada tanggal:

09 Desember 2014

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah tahun akademik 2014/2015

Semarang, 09 Desember 2014

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Moh. Sholek, M. A.

NIP. 19660318 199303 1 004

Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I.

NIP. 19650909 199403 2 002

Penguji I,

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.

NIP. 19650605 199203 1 003

Abdul Fatah Idris, M.S.I.

NIP: 19520805 198303 1 002

Pembimbin

Pembimbing II,

Achmad Arief Badiman, M. Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Dra. Hj. Noor Rosvidah, M.S.I.

NIP. 19650909 199403 2 002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبَتُمۡ وَمِمَّاۤ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرۡضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِوَاخِذِيهِ إِلَّاۤ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِ ۚ ٱلْأَرۡضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِوَاخِذِيهِ إِلَّاۤ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِ ۚ ٱلْأَرۡضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱنَّ ٱللّهَ عَنِيُ حَمِيدٌ عَلَى اللّهَ عَنِيُ حَمِيدٌ عَلَى اللّهَ عَنِيُ حَمِيدٌ عَلَى اللّهَ عَنِيْ حَمِيدٌ عَلَى اللّهَ عَنِيْ اللّهَ عَنِيْ عَمِيدٌ عَلَى اللّهَ عَنِيْ اللّهَ عَنِيْ عَمِيدٌ عَلَى اللّهَ عَنِيْ عَمِيدٌ عَلَى اللّهَ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِيْ عَمِيدٌ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنِينَ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Bapak Maftuhin dan Ibu Masuni tercinta yang selalu berdo'a dan memberikan semangat baik moral, material maupun spiritual.
- 2. Kakak penulis Lu'lu'ul Fuad, Sairotu Nafi'ah dan Indah Safitri yang memberikan dukungan kepada penulis.
- 3. Mas Ahmad Jamaluddin yang selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis.
- 4. Keponakan penulis Kharisma Arini Hidayati, Muhammad Dwi Pratama, Muhammad Fachril Mustofa, Stania Desi Rahmatika, Naela Farha Awaliya, Rasfam Al-Fatir.
- 5. Bapak Muzaehan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
- 6. Bapak Afif Al- Mubarok, Nur Hamid, Ana Khoirotut Taqia dan semua yang ada di PHR yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
- 7. Temen-temen penulis dari anak ASB 10 yang memberikan motivasi kepada penulis.
- 8. Almamater penulis UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh penulis lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 2 Desember 2014

Deklarator,

Yunisa Fajrin

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sarana penyaluran harta yang dikaruniakan-Nya kepada manusia. Seiring dengan perkembangan zaman keberadaan wakaf sangat begitu besar perananya untuk memajukan kesejahteraan dibidang sosial, ekonomi dan keagamaan. Di Desa Ruwit terdapat harta wakaf, yang mana wakif menginginkan harta wakaf tersebut untuk masjid Al-Ihsan tetapi nadzir mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushala-mushala dekat masjid. Sisitem pengelolaan yang sepenuhnya dikelola oleh nadzir mengakibatkan harta wakaf tersebut beralih manfaatnya. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana proses terjadinya peralihan pemanfaatan harta wakaf yang terjadi di masjid Al-Ihsan? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peralihan pemanfaatan harta wakaf di masjid Al-Ihsan?

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Sedangkan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan wawancara. Peneliti ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer untuk mendapatkan data hasil penelitian langsung kelapangan sekaligus melakukan wawancara kepada sebagian warga atau pada pihak yang ikut terlibat langsung dalam kejadian tersebut. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku yaitu Undangundang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Proses peralihan pemanfaatan harta wakaf itu dilakukan lima tahun yang lalu. Ikrar wakaf tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juni 2009 di kantor Urusan Agama/PPAIW kecamatan Wedung. Dihadiri oleh *wakif*, *nadzir* dan dua orang saksi. Setelah pengikraran tersebut terjadi harta wakaf tersebut tidak langsung dapat di manfaatkan oleh masjid tetapi dari pihak *nadzir*, memberikan manfaat tersebut kepada mushala dekat masjid. Nadzir mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushala sekitar dengan alasan aspek kepekaan sosial.

Pasal 44 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam pasal 225 ayat (1 dan 2) tentang kebolehan nadzir melakukan perubahan peruntukan harta wakaf apabila melalui prosedur yang sudah ada, apabila *nadzir* tidak mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang maka pihak *nadzir* akan mendapat sanksi pidana administratif. Ini berbeda dengan perspektif kalangan Syafi'iyyah, karena menurut pendapat kalangan syaafi'iyyah bahwa tidak boleh merubah peruntukan harta wakaf karena tidak selaras dengan niat dan tujuan dari wakif. Kita hidup di negara Indonesia yang mana warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan yang berlaku yaitu dengan mematuhi Undang-undang yang berlaku. Jadi dalam kasus ini *nadzir* boleh mengalihkan harta wakaf tersebut apabila nadzir menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapakan dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, penulis panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap Ciptaa-Nya. Tak lupa sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW atas syafa'at yang diberikan kepada seluruh Umatnya dan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Islam terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kec. Wedung Kab. Demak. Dalam penulisan skripsi ini ,penulis tidak lepas dari bantuan dan peran serta dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

- 1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
- 2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
- 3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag selaku ketua al- Ahwal al- Syakhsiyah UIN Walisongo Semarang.
- 4. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag dan Ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah. M.S.I.,selaku pembimbing kami yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga bagi penulis. Sekaligus telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu dosen, Fakultas syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu untuk penulis selama menjadi mahasiswa di UIN Walisongo Semarang.
- 6. Bapak dan Ibu tercinta Maftuhin dan Masuni, yang telah mendidikku dengan penuh kasih dan sayang, dan memberiku dorongan baik moril maupun materiil.
- 7. Kakak penulis Lu'lu'ul Fuad, Sairotun Nafi'ah dan Indah Safitri yang memberikan dukungan kepada penulis.
- 8. Mas Ahmad Jamaluddin yang selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis.
- 9. Temen-temen dari anak ASB 10 yang memberikan motivasi kepada penulis.

10. Bapak Muzaehan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

11. Bapak KH. Asnawi Ali AH dan Ibu Nyai Nur Hidayah, selaku pengasuh

pondok pesantren putra putri "Hidayatur Rahman" Gebang Bonang Demak.

12. Teman-teman seperjuangan Al-ahwal al-Sakhshiyyah angkatan 2010

khusunya ASB10.

13. Teman-teman penulis di pondok "Hidayatur Rahman" Gebang Bonang

Demak, khususnya kamar pengurus (Ana Taqia, Rohmah, Nur Farida, Anis,

Silfie) serta yang lain yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda

kepada beliau yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan

penulisan skripsi di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga

skripsi ini bermanfaat dan memberikan masukan bagi pembaca. Amin.

Penulis, 2 Desember 2014

Yunisa Fajrin

102111066

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
HALAM	AN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAM	AN PENGESAHAN	iii
HALAM	AN MOTTO	iv
HALAM	AN PERSEMBAHAN	v
HALAM	AN DEKLARASI	vi
HALAM	AN ABSTRAK	vii
HALAM	AN KATA PENGANTAR	viii
HALAM	AN DAFTAR ISI	ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penilitian	6
	D. Manfaat Penelitian	6
	E. Tinjauan Pustaka	7
	F. Metode Penelitian	9
	G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	15
	B. Rukun, Syarat, Tujuan dan Fungsi Wakaf	19
	C. Kewajiban dan Hak Nadzir atas Benda Wakaf	27
	D. Macam-Macam Wakaf	29
	E. Pendaftaran Benda Wakaf	32

BAB III	PERALIHAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF (STUDI	
	KASUS MASJID AL-IHSAN DI DESA RUWIT	
	KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK)	
	A. Gambaran Umum Masjid al-Ihsan	35
	Sejarah Berdirinya Masjid al-Ihsan	35
	2. Fungsi dan Peranan Masjid al-Ihsan	39
	3. Struktur Pengurus Masjid al-Ihsan	40
	B. Proses peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf Masjid al-Ihsan	41
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERALIHAN	
	PEMANFAATAN HARTA WAKAF (STUDI KASUS	
	MASJID AL-IHSAN DESA RUWIT KECAMATAN	
	WEDUNG KABUPATEN DEMAK)	
	A. Analis Terhadap Prosedur Peralihan Pemanfaatan Harta	
	Wakaf	51
	B. Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Pemanfaatan Harta	
	Wakaf	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran-Saran	64
	C. Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN